

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550
12550 02178836171

<http://pvtppt.setjen.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

Pelepasan Varietas Tanaman

Pertanian / Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

No. SK : Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40 Tahun 2020

Persyaratan

1. Surat Rekomendasi Tim Penilai Varietas
2. Surat Permohonan Bermaterai
3. Deskripsi Varietas
4. Matrik Keunggulan
5. Surat pernyataan kesanggupan dari pemilik varietas bahwa benih penjenis (breeder seed) tersedia, baik dalam jumlah yang cukup untuk perbanyak lebih lanjut
6. Untuk varietas introduksi, selain melampirkan izin dari pemilik varietas juga harus disertai Surat pernyataan kesanggupan untuk memproduksi benih didalam negeri dan surat jaminan bahwa produksi benih hibrida akan dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak pelepasan, atau paling lama 3 (tiga) tahun untuk padi hibrida atau produksi benih hibrida untuk tanaman perkebunan dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun untuk tanaman semusim dan paling lama 6 (enam) tahun untuk tanaman tahunan sejak pelepasan .
7. Tanda Daftar Varietas (untuk varietas lokal)
8. Surat pernyataan kesanggupan rencana pengembangan produksi selama 5 tahun kedepan
9. Surat Penyataan Kesanggupan menarik benih yang beredar apabila SK Pelepasannya di cabut.
10. Foto morfologi tanaman/bagian tanaman yang menunjukkan ke khasan/keunikan
11. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550

12550 02178836171

<http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian
Pertanian / Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian



1. Aktivasi (Registrasi) Data Perusahaan secara Online 1. Buka link www.simpel.pertanian.go.id lalu pilih menu pelepasan varietas tanaman untuk mengajukan Permohonan <http://apps01.perizinan.pertanian.go.id/pelepasan/> 2. Klik Menu REGISTRASI 3. Isi data perusahaan dan alamat email yang aktif untuk mendapatkan password lalu klik SIMPAN. 4. Login menggunakan username alamat email yang didaftarkan dan password yang dikirimkan ke email terdaftar. 5. Pilih menu PERUSAHAAN, klik menu edit (ikon) untuk melengkapi data pemohon, klik SIMPAN. 6. Upload seluruh dokumen persyaratan administrasi yang sudah discan pada field yang disediakan pada sistem. 7. Pada menu PERUSAHAAN ubah status dengan klik TIDAK AKTIF, Pilih modul permohonan pelepasan varietas tanaman untuk proses aktivasi dengan melakukan check box, lalu klik KIRIM 8. Bila sudah sesuai akun akan diaktifkan dan pemohon sudah menerima Hak Akses dan dapat mengajukan permohonan secara online.
2. Pengajuan Pelepasan Varietas Tanaman : 1. Pemohon mengajukan permohonan secara online kepada Direktur Jenderal melalui Pusat PVTTP. 2. Kepala Pusat PVTTP setelah menerima permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja (dokumen lengkap dan sesuai) harus selesai memeriksa kelengkapan dokumen administrasi. 3. Kepala Pusat PVTTP menyampaikan dokumen yang dinyatakan lengkap dan sesuai kepada Direktur Jenderal. 4. Calon varietas yang disetujui untuk dilepas diterbitkan Keputusan Menteri. Keputusan Menteri tersebut oleh Direktur Jenderal disampaikan kepada

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550

12550 02178836171

<http://pvtp.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelepasan Varietas Tanaman

Pengaduan Layanan

Email Pengaduan : pvt@pertanian.go.id

SMS Centre : 081281068805

<https://www.pertanian.go.id/wbs/>